

PERUBAHAN KOORDINATOR WILAYAH

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 10/HK.03.1/3518/2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR 304/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/VI/2019 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, yang menyatakan Sdr. Kurrotul A'yuni, S.Pd.I. telah diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 karena telah meninggal dunia, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, yang menyatakan Sdr. Moh. Aris Jatmiko, S.Pd.I sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 303/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/VI/2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1103/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024.

Dalam Keputusan Nomor 10/HK.03.1/3518/2022 Tahun 2022

diatur tentang:

Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk nomor 304/Hk.03.1.Kpt/3518/ KPU-Kab/VI/2019 tentang Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Maret 2022.